



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 112/M.PPN/HK/09/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
PENGELOLAAN HIBAH SEKTOR PENGETAHUAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan, perlu dibuka alternatif inovatif bagi lembaga-lembaga riset untuk mendukung proses perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mengelola partisipasi lembaga-lembaga riset pada perumusan dan pengambilan kebijakan di Indonesia, perlu dilakukan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program hibah/pinjaman luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan donor untuk sektor pengetahuan secara insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

- Memerhatikan :
1. Artikel IV dari *Treaty on Development Cooperation* tanggal 21 Juli 1999 antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia;
  2. *Subsidiary Arrangement* (SA) tanggal 29 Oktober 2013 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative* ;
  3. *Exchange of Letters* tanggal 24 Februari 2016 dan 16 Mei 2016 mengenai perubahan pertama atas *Subsidiary Arrangement* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: The Knowledge Sector Initiative*;
  4. *Subsidiary Arrangement* (SA) tanggal 31 Mei 2017 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia terkait *Australia-Indonesia Partnership for Knowledge Sector Initiative* (KSI) *Phase II*;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN HIBAH SEKTOR PENGETAHUAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis dan kebijakan umum dalam kaitannya dengan Tim Koordinasi Strategis;
  - b. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim Koordinasi Strategis;
  - c. memberikan persetujuan atas kriteria kegiatan-kegiatan penelitian dan pedoman operasional standar dengan tujuan menjamin transparansi, akuntabilitas dan efektivitas bantuan hibah Tim Koordinasi Strategis;
  - d. mengoordinasikan kerjasama dengan pihak pemberi hibah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Komitmen Jakarta serta Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;
  - e. memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Strategis;
  - f. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
  - g. menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana;
  - h. menerima laporan *monitoring* dan evaluasi kegiatan yang dibiayai Tim Koordinasi Pengelolaan Hibah Sektor Pengetahuan;
  - i. mengatur audit dari Tim Koordinasi Strategis yang akan didelegasikan kepada Tim Pelaksana;
  - j. memberikan persetujuan Pedoman standar operasional prosedur yang disusun oleh Tim Pelaksana;
  - k. menyiapkan dan menyusun laporan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari Tim Koordinasi Strategis minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT: ...